

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik, peneliti memberikan kesimpulan berupa :

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam unsur-unsur tindak pidana pelaku tindak pidana pengancaman melalui media elektronik pelaku dapat dikatakan bersalah apabila pelaku dengan sengaja melakukan pengancaman dengan niat untuk meraih keuntungan secara pribadi, membuat pemaksaan pembuatan hutang atau menghapuskan piutang. Teori keadilan digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara dengan putusan nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm dan putusan nomor 191/Pid.Sus/2018/pn.Kpg. Majelis Hakim lewat pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa Mukhtar Bin Alm. Samsul Rizal meyakinkan bersalah sebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Said Mustajab dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mendapatkan minyak kotor dari PT. Raja Marga tempat Korban Said Mustajab bekerja

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dengan terdakwa Elki Natonis yang didakwa melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan termasuk Pengancaman. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengancaman yang dimaksud adalah ketika perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, namun dalam kasus ini terdakwa Elki Natonis

tidak memenuhi unsur tersebut sebab perbuatan terdakwa bersifat berita tidak benar dan tidak ada keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari perbuatannya tersebut.

2. Bentuk penjatuhan sanksi pidana yang tepat yang bisa dijatuhkan bagi pelaku pengancaman melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penjatuhan sanksi pidana pada perkara 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm dengan Terdakwa Mukhtar Bin Alm. Samsul Rizal Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur pengancaman sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa divonis selama 6 bulan penjara. Perkara dengan putusan nomor 191/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg dengan Terdakwa Elki Natonis Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian pengancaman sendiri apabila perbuatan mengancam yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi/orang lain bagi pelaku. Majelis Hakim tidak melihat adanya motif/niat oleh pelaku dalam perkara tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya unsur-unsur pengancaman sebagaimana Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Elki Natonis.

#### **4.1. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik, peneliti memberikan saran berupa :

1. Diharapkan peraturan tentang pengancaman pada hukum pidana Indonesia lebih mengakomodir tentang perbuatan mengancam yang terjadi di masyarakat agar pelaku dan korban mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan dalam penjatuhan pidana tidak hanya melihat dari segi perbuatan pelaku namun juga dilihat dari segi korban. sebab dalam kasus ini korban telah dirugikan

baik secara materiil dan immateriil dimana korban merasa risau/ khawatir dengan ancaman yang diberikan pelaku.